

**TELAAH NORMATIF PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA  
RUMAH TANGGA DENGAN MAJIKAN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003  
TENTANG KETENAGAKERJAAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**RIZKA PUSPASARI  
011600490.P**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2019**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RIZKA PUSPASARI  
NIM : 011600490.P  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : TELAAH NORMATIF PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA RUMAH TANGGA DENGAN MAJIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Palembang, 5 Maret 2019

**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Pertama,**

**Pembimbing Kedua,**

**Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH,M.Hum**

**WARMIYANA, SH,MH**

**TELAAH NORMATIF PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA RUMAH  
TANGGA DENGAN MAJIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

**Penulis Skripsi**  
RIZKA PUSPASARI

**Pembimbing Pertama**  
DR.DERRY ANGLING KESUMA,SH.,M.HUM  
**Pembimbing Kedua**  
WARMIYANA,SH.,MH

**ABSTRAK**

Dalam hubungannya dengan hubungan kerja antara majikan dan pembantu rumah tangga tidak selalu berjalan baik. Kekerasan terhadap pembantu rumah tangga yang dilakukan majikan seringkali terjadi. pembantu rumah tangga dan majikan, keduanya sering saling bertentangan, selalu dijumpai kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat di dalamnya. Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian yang bukan hanya menginventarisir bahan-bahan primer dalam wujud perundang-undangan, untuk kemudian mengorganisasikannya dalam suatu koleksi yang memudahkannya dalam penelusuran kembali, penelitian hukum doktrinal juga mengkoleksi bahan-bahan hukum sekunder.

Untuk melindungi hak Pekerja Rumah Tangga secara hukum, maka dapat perumusannya juga perlu dicantumkan hal-hal yang bersifat fundamental sehingga kepastian sebagai tujuan hukum dapat terwujud, penjabaran kedalam undang-undang ataupun perda juga merupakan atribusi UUD 1945 yang mengakomodir kepastian hak para pekerja yang wajib diberikan oleh majikan sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum dari majikan kepada pembantu rumah tangga

Perlindungan hukum terhadap pembantu rumah tangga tidak tercakup dalam dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, hal ini dikarenakan di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan cenderung hanya mencakup pekerja di perusahaan dan tidak mencakup pembantu rumah tangga karena pembantu rumah tangga tidak dapat dikategorikan sebagai pekerja. Karena tidak terdapat cuti, jaminan sosial, juga tentang jam istirahatnya tidak seperti buruh kebanyakan.

Kata Kunci :perlindungan Hukum, pembantu rumah tangga, majikan.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Keseimbangan.....	11
B. Pengertian dan unsur Kontrak.....	12
C. Pekerja Rumah Tangga dan Majikan.....	21
D. Tinjauan Umum Ketenagakerjaan.....	26

**BAB III TELAAH NORMATIF PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA RUMAH TANGGA DENGAN MAJIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

- A. Konsep keseimbangan kontrak antara pekerja rumah tangga dengan majikan .....38
- B. Bentuk perlindungan hukum pekerja rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.....42

**BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 46
- B. Saran-saran.....48

**DAFTAR PUSTAKA.....49**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

#### 1. Konsep keseimbangan kontrak antara pekerja rumah tangga dengan majikan

Konsep keseimbangan dalam kontrak antara pekerja dengan majikan dapat dipenuhi melalui ketentuan: "*persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.*" Ketentuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa atas dasar keadilan, kebiasaan dan atau karena undang-undang dapat memberikan hak kepada orang lain untuk menuntut suatu prestasi yang telah dilakukan dengan itikad baik.

#### 2. Bentuk perlindungan hukum pekerja rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan

Perlindungan hukum terhadap pembantu rumah tangga tidak tercakup dalam dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, hal ini dikarenakan di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan cenderung hanya mencakup pekerja di perusahaan dan tidak mencakup pembantu rumah tangga karena pembantu rumah tangga tidak dapat dikategorikan sebagai pekerja. Karena tidak terdapat cuti, jaminan sosial, juga tentang jam istirahatnya tidak seperti buruh kebanyakan.

Perlindungan hukum terhadap pembantu rumah tangga diatur dalam pasal 7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga disebutkan bahwa : Pekerja Rumah Tangga mempunyai hak:

- a. memperoleh informasi mengenai Pengguna;
- b. mendapatkan perlakuan yang baik dari Pengguna dan anggota keluarganya;
- c. mendapatkan upah sesuai Perjanjian Kerja;
- d. mendapatkan makanan dan minuman yang sehat;
- e. mendapatkan waktu istirahat yang cukup;
- f. mendapatkan hak cuti sesuai dengan kesepakatan;
- g. mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- h. mendapatkan tunjangan hari raya; dan
- i. berkomunikasi dengan keluarganya

## **B. Saran-Saran**

1. Perlu disosialisasikan kepada semua yang berkepentingan bahwa hubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga tidak cukup hanya dibangun dalam bentuk hubungan kekeluargaan melainkan juga dijalin dalam bentuk hubungan formal supaya masing-masing memiliki kepastian
2. Disarankan ada aturan kesetaraan hak yang diterima pembantu rumah tangga dengan standar upah minimum regional.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

- Abdul Khakim, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Abdul R.Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori Dan Contoh Kasus)*, Kencana, Jakarta, 2010
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008,
- Agus Yudha Hernoko. . *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenadamedia Group ,Jakarta, 2014
- Apit Nurwidijanto, *Pelaksanaan perjanjian pemborongan Bangunan Pda PT.Puri Kencana Mulyapersada di Semarang* ,2007
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Hardijan Rusli. *Hukum Ketenagakerjaan*. :Ghalia Indonesia. Jakarta, 2003
- Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1990
- J.Satrio, *Hukum Perikatan Yang Lahr dari Perjanjian Buku I*, Citra Aditya Bhakty, Bandung, .2009
- Kartini Kartono, , *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, PT. Mandar Maju, Bandung, 1995
- Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Nusa Media, Bandung , 2001
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002
- Mariam Darus Badruzaman. *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurispridensi, Doktrin, serta Penjelasan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti ,Bandung, 2015